



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10610, Telp : (021) 4246321 Fax : (021) 4246703
P. O. BOX 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id> Email : info@bmkg.go.id

- Yth.
1. Pimpinan Tinggi Madya;
 2. Pimpinan Tinggi Pratama;
 3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

SURAT EDARAN

NOMOR: SE.1/SU/I/2026

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

A. Umum

Pakaian dinas harian merupakan salah satu unsur penting dalam membangun identitas, profesionalisme, dan disiplin bagi seluruh pegawai di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Selain pakaian dinas harian yang beratribut lembaga BMKG, sebagai bagian dari organisasi profesi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), terdapat ketentuan dalam penggunaan seragam batik KORPRI yang dipakai pada waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Kepala BMKG Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Harian dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI di Lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah, perlu menyelaraskan penggunaan pakaian dinas harian yang harus dipedomani oleh seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan BMKG.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai dalam penggunaan pakaian dinas harian di lingkungan BMKG;
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk terwujudnya keseragaman dan kesesuaian terhadap penggunaan pakaian dinas harian di lingkungan BMKG.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi jenis pakaian dinas harian, model, corak dan atribut pakaian dinas harian serta waktu penggunaan pakaian dinas harian di lingkungan BMKG.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 65);
4. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);
7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
8. Peraturan Kepala BMKG Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Harian;
9. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI di Lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

E. Isi Edaran

Ketentuan mengenai jenis, model, corak, dan atribut, serta waktu penggunaan Pakaian Dinas Harian di lingkungan BMKG adalah sebagai berikut:

1. Jenis Pakaian Dinas
Setiap pegawai wajib memakai Pakaian Dinas Harian pada hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pakaian Dinas Harian I, yang meliputi:
 - 1) untuk pegawai pria:
kemeja lengan pendek warna putih dengan celana panjang warna biru tua dan memakai sepatu pantofel warna hitam.
 - 2) untuk pegawai wanita tidak berjilbab:
kemeja lengan pendek warna putih dengan rok pendek atau celana panjang warna biru tua dan memakai sepatu pantofel warna hitam.



- 3) untuk pegawai wanita berjilbab:
kemeja lengan panjang warna putih dengan rok panjang atau celana panjang warna biru tua, jilbab (warna biru tua polos untuk hari Senin dan hari Rabu, serta warna putih polos untuk hari Selasa) dan memakai sepatu pantofel warna hitam.
 - 4) untuk pegawai wanita hamil:
kemeja lengan pendek atau lengan panjang warna putih dengan baju terusan panjang tanpa lengan warna biru tua, jilbab (bagi yang berjilbab dengan ketentuan yang sama) dan memakai sepatu pantofel warna hitam.
- b. Pakaian Dinas Harian II, yang meliputi:
- 1) kemeja lengan panjang warna putih;
 - 2) celana panjang/rok warna biru tua;
 - 3) sepatu pantofel warna hitam; dan/atau
 - 4) jilbab biru tua/putih polos (bagi pegawai wanita yang berjilbab).
- c. Pakaian Dinas Harian III, yang meliputi:
- 1) kemeja lengan panjang yang dapat digulung warna biru tua bertuliskan "BMKG" di bagian belakang kemeja;
 - 2) celana panjang warna abu-abu gelap;
 - 3) jilbab (bagi pegawai wanita yang berjilbab);
 - 4) perangkat keselamatan yang paling sedikit terdiri atas sepatu keselamatan dan helm keselamatan; dan
 - 5) sabuk keselamatan kerja, bagi pegawai yang bertugas memanajat peralatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- d. Pakaian Dinas Harian IV, yang meliputi:
- 1) kemeja batik umum;
 - 2) kemeja batik BMKG;
 - 3) kemeja batik KORPRI;
 - 4) celana atau rok warna biru tua atau gelap;
 - 5) jilbab (bagi pegawai wanita yang berjilbab); dan
 - 6) sepatu pantofel warna hitam.
- e. Pakaian Dinas Harian V yang meliputi:
- 1) untuk pegawai pria:
kemeja lengan panjang warna putih dengan logo BMKG dan atribut lengkap dan celana panjang warna biru tua dan memakai sepatu pantofel warna hitam.
 - 2) untuk pegawai wanita tidak berjilbab:
kemeja lengan panjang warna putih dengan logo BMKG dan atribut lengkap dengan rok pendek atau celana panjang warna biru tua dan memakai sepatu pantofel warna hitam.
 - 3) untuk pegawai wanita berjilbab:
kemeja lengan panjang warna putih dengan logo BMKG dan atribut lengkap, jilbab warna putih atau warna biru tua dengan rok atau celana panjang warna biru tua dan memakai sepatu pantofel warna hitam.



2. Model, Corak, dan Atribut Pakaian Dinas
 - a. Setiap pegawai wajib mengikuti bentuk pakaian dinas sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala BMKG Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Harian;
 - b. Setiap pegawai wajib menggunakan atribut Pakaian Dinas Harian dengan bentuk, ukuran, warna, dan penempatannya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala BMKG Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Harian.
3. Waktu Penggunaan Pakaian Dinas
 - a. Pakaian Dinas Harian I digunakan pada:
 - 1) hari Senin sampai dengan hari Rabu bagi seluruh pegawai; dan
 - 2) hari Senin dan hari Selasa, bagi Pejabat Tinggi Utama, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
 - b. Pakaian Dinas Harian II digunakan pada hari Rabu hanya untuk Pejabat Tinggi Utama, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
 - c. Pakaian Dinas Harian III digunakan oleh Pegawai yang bekerja di lapangan untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan kalibrasi peralatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta survei dan/atau kegiatan lain di lapangan.
 - d. Pakaian Dinas Harian IV berupa:
 - 1) batik umum, digunakan pada hari Jumat minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu kelima setiap bulannya;
 - 2) batik BMKG khusus, digunakan pada hari Jumat minggu pertama setiap bulannya;
 - 3) batik KORPRI, digunakan pada:
 - a) hari Kamis;
 - b) upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - c) tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - d) upacara hari besar nasional;
 - e) upacara bendera, kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang;
 - f) pelantikan Pegawai ASN pejabat manajerial dan fungsional; atau
 - g) rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pakaian Dinas Harian V berupa kemeja lengan panjang warna putih dengan logo BMKG dan atribut lengkap hanya digunakan Pejabat Tinggi Utama, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada saat menghadiri kegiatan tertentu atau penugasan resmi atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

F. Penutup

1. Para Pimpinan Tinggi Madya, Para Pimpinan Tinggi Pratama, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis dan seluruh Pegawai di lingkungan BMKG agar memedomani penggunaan pakaian dinas sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pada Surat Edaran ini;



2. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor SE.5/SU/XII/2024 tentang Penggunaan Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2026

SEKRETARIS UTAMA
BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,



GUSWANTO

Tembusan:
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.